

**QIYAS DAN DALIL
SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GAZALI DAN
IBN HAZM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
AHMAD CHOLIL
NIM. 04360089

PEMBIMBING I : H.WAWAN GUNAWAN M. Ag.
PEMBIMBING II : FATHURRAHMAN S.Ag. M. Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Sejarah perkembangan jurisprudensi hukum Islam selalu ada keterkaitan dengan asy-Syafi'i, seorang ahli fiqh kenamaan yang berhasil mensitesa antara fiqh Irak dan fiqh Hijaz. Fiqh Irak yang sangat dominan dalam menggunakan akal, karena itu sering ulama' Irak disebut sebagai *ahl ar-Ra'y* yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah. Hijaz, fiqh di Hijaz dalam porsi penggunaan akal sangat minim bila dibandingkan di Irak, sehingga ulama' Hijaz dikenal sebagai *ahl al-Hadist*, yang dinisbatkan pada Imam Malik bin Anas. Dalam ijтиhadnya asy-Safi'i membatasi dengan qiyas, yang kemudian pada periode berikutnya qiyas diteruskan dan dikembangkan oleh al-Gazālī. Al-Gazālī yang juga menggunakan qiyas dan tidak boleh kepada yang lainnya sebagaimana Imam Abu Hanifah dengan istihsan dan Imam Malik dengan istislah, maka Ibn Hazm memperkenalkan konsep dalil yang berbeda dalam keterikatannya pada penggunaan rasio. Dalil Ibn Hazm disini adalah suatu hujjah yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadist langsung. Kehadiran konsep dalil Ibn Hazm bersumber langsung dari nash dan ijma', tiada tempat bagi rasio dalam masalah agama karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Sebagaimana Daud az-Zahiri, Ibn Hazm hanya mencukupkan pada nash-nash zahir saja dalam mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya. Qiyas sebagai metode ijтиhad yang dipakai al-Gazālī yang mengikuti imam mazhabnya sangat berpengaruh dalam perkembangan jurisprudensi hukum Islam, untuk itu penting untuk selalu di kembangkan sejalan peradaban. Demikian pula dalil yang dikonsepkan Ibn Hazm mempunyai wilayah sendiri.

Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan data-data primer dan sekunder yang ditulis atau nukilan dari pendapat Imam al-Gazālī dan Ibn Hazm serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh. Kemudian penulisan dilakukan dengan cara mengetahui latar belakang atau pengertian qiyas dan dalil sekaligus mempresentasikan kedua konsep tersebut dalam menetapkan produk hukum Islam.

Dalam penelitian ini membahas metode qiyas dan dalil tentang status hukum jenis minuman dan yang lain berdasarkan metode qiyas dan dalil. Menurut qiyas haram untuk diminum karena mempunyai '*illat* yang sama dengan *khamer* yaitu memabukkan. Berdasarkan dalil tuak juga haram diminum, karena makna yang menunjuk pada khamer meliputi makna terhadap tuak dengan metode lafaz yang meliputi makna yang dipakai pada makna lain. Berdasarkan metode ijтиhad terhadap kedua konsep tersebut, yaitu, qiyas menurut al-Gazālī dan dalil menurut Ibn Hazm dapat diketahui adanya perbedaan metodologis tetapi menghasilkan status hukum yang sama, tetapi dalam makna secara luas tidak selalu sama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr Ahmad Cholil
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Cholil
NIM : 04360089
Judul Skripsi : "Qiyas dan Dalil Sebagai Metode Istinbat Hukum (Studi Komparatif Pemikiran al-Gazālī dan Ibn Hazm)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1430 H
04 Agustus 2009 M

Pembimbing I,

H. Wawan Gunawan, MA.g.
NIP. 19651208 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr Ahmad Cholil
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Cholil
NIM : 04360089
Judul Skripsi : "Qiyas dan Dalil Sebagai Metode Istinbat Hukum (Studi Komparatif Pemikiran al-Gazālī dan Ibn Hazm)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1430 H.
04 Agustus 2009 M.

Pembimbing II,


Fathurrahman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760820 200501 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/ K. PMH.SKR/PP. 009/73/2009

Skripsi dengan judul :

**QIYAS DAN DALIL SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-GAZALI DAN IBN HAZM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Cholil

NIM : 04360089

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 November 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, MA.g.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji I


Drs. H.A. Malik Madany, M.A.
NIP.19520109 197803 1 002

Pengaji II


Drs. Slamet Khilmi., M.S.i.
NIP.19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 30 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Ali <small>ي</small> f	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	b <small>ا</small> '	b	be
	t <small>ت</small> '	t	te
	s <small>س</small> '	ś	es (dengan titik di atas)
	J <small>ي</small> m	j	je
	h <small>ه</small> '	h	ha (dengan titik di bawah)
	kh <small>خ</small> '	kh	ka dan ha
	d <small>د</small> '	d	de
	z <small>ز</small> '	ż	zet (dengan titik di atas)
	r <small>ر</small> '	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	s <small>س</small> ad	ş	es (dengan titik di bawah)
	d <small>د</small> ad	d	de (dengan titik di bawah)
	T <small>ت</small> '	t	te (dengan titik di bawah)
	Z <small>ز</small> '	z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
	gain	g	ge

	Fă'	f	ef
	qăf	q	qi
	kăf	k	ka
	lăm	l	'el
	măm	m	'em
	năn	n	'en
	wăwă	w	w
	Hă'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yă'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

	ditulis	Zakāt al-fitri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>żukira</i>
	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ă
		ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
		ditulis	<i>tansă</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
		ditulis	<i>fur ūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>bainakum</i> au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	a 'antum
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

	ditulis	<i>as-Samā'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	<i>zawr al-furūd</i> {
	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**"Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan Mendidik Penguasa
Dengan Perlawanan"**

(Manifesto Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI))

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya”. (Q.S. Al-Zalzalah (99) : 7-8)

“ Kesuksesan seseorang terukur sesuai keyakinan dan kepercayaan yang dimilikinya. Tidak yakin/percaya kepada sesuatu, berarti tidak ada kemanfaatan yang didapat darinya.” (Syekh al-'Imrithi)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ AYAH DAN IBUKU YANG SELALU KUSAYANGI DAN KUTAATI, KARENA JASA DAN PENGORBANANNYA YANG TIDAK TERNILAI, SERTA TERIMAKASIH ATAS SEPRTIGA MALAMNYA. SALAM TA'DZIM BUAT BAPAK IBU-Q TERCINTA.
- ❖ PAMAN, KAKAK-KAKAK DAN ADIK-ADIKKU YANG SELALU MEMOTIVASI DAN MEWARNAI KEHIDUPANKU.
- ❖ PARA MASYAYIKH, KYAI, USTADZ DAN USTADZAH SERTA PARA DOSEN YANG TELAH MENGUKIRKAN DI HATIKU GORESAN-GORESAN ILMU YANG SANGAT BERHARGA.
- ❖ SAUDARA-SAUDARAKU, TEMAN DAN SAHABAT YANG TELAH BERSAMA-SAMA BELAJAR, BERKARYA DAN BERSENDA-GURAU. TERKHUSUS REKAN-REKAN SEPERJUANGAN DI MA'HAD BAHRUL ULUM JOMBANG
- ❖ ADE'Q TAMI PRATIWI TERSAYANG YANG SELALU MEMBERI SUPORT DAN MOTIVASINYA, SERTA YANG SELALU NASEHATI, MEMARAHİ AKU, KARENA ITU SEMUA, KAKA' UCAPIN TERIMAKASIH BANGET ATAS SEMUANYA.
- ❖ BUAT TEMEN-TEMEN NGOPI, HELMI, NIAM, SODRI, ABID, WALDO DAN HUDA, TERIMAKASIH ATAS INSPIRASI DAN SEMANGATNYA
- ❖ JUGA BUAT ABDUL WAHID DAN RAHMA CINDERELLA, TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN.
- ❖ DAN TAK TERLUPAKAN KAWAN-KAWAN KMPD YANG SUDI MENAMPUNGKU DAN MEMBERIQ HIDUP PENUH BERMAKNA
- ❖ KAWAN-KAWAN PMH ANGKATAN 2004.
- ❖ ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "**QIYAS DAN DALIL SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM (STUDI KOMPARASI PRMIKIRAN AL-GAZALI DAN IBN HAZM)**", tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.

3. Bapak Drs. Agus Moh. Najib M.,Ag. Selaku Pembantu Dekan I, sekaligus Pembimbing Akademik yang penuh kesabaran, kejelian, mencerahkan tenaga dan waktu dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
4. Bapak H. Wawan Gunawan M. Ag., dan Bapak Fathurrahman S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Segenap para Dosen di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
7. Bapak dan Ibu penyusun (H. Djito dan Hj. Wasiyah) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku.
8. Semua teman-teman di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) angkatan 2004, tidak terlupakan juga kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), juga kepada teman-teman HIMABU Yogyakarta, penyusun ucapan banyak-banyak terimakasih.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun

harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1430 H.
23 Mei 2009 M.

Penyusun

Ahmad Cholil
NIM. 04360089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN, AL-GAZALI DAN IBN HAZM	
A. Sejarah Al-Gazālī	
a. Riwayat Hidup Al-Gazālī.....	18

b.	Pendidikan dan Intelektual Al-Gazālī	20
c.	Metode Ijtihad Al-Gazālī.....	22
d.	Dasar Pemikiran Hukum Islam Al-Gazālī.....	23
e.	Sumber Hukum Islam menurut Al-Gazālī.....	25
B.	Sejarah Ibn Hazm	
a.	Riwayat Hidup Ibn Hazm.....	29
b.	Pendidikan Dan Intelektual Ibn Hazm.....	30
c.	Metode Ijtihad Ibn Hazm.....	33
d.	Dasar Pemikiran Hukum Islam Ibn Hazm.....	35
e.	Sumber Hukum Islam Menurut Ibn Hazm.....	37

BAB III TINJAUAN UMUM QIYAS DAN DALIL

A.	Qiyas Menurut Al-Gazālī	
a.	Pengertian Qiyas.....	41
b.	Unsur-unsur Qiyas.....	44
c.	Pembagian Qiyas.....	50
d.	Dalil Hukum Kehujuhan Qiyas.....	54
B.	Konsep Dalil Menurut Ibn Hazm	
a.	Pengertian Dalil.....	62
b.	Dalil Sebagai Metode Istinbath Hukum.....	62
c.	Pembagian Dalil.....	63

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF QIYAS AL-GAZALI DAN DALIL IBN	
HAZM.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama.....	III
Lampiran III : Curriculume Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para fuqaha' mendefinisikan, bahwa *ilmu fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci (*tafsily*).¹ Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan di kalangan ulama', bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syar'iyah mengenahi perbuatan manusia adalah kembali kepada *Al-Qur'an*, *as-Sunnah, ijma'* dan *qiyyas*. *Al-Qur'an* merupakan sumber hukum yang pertama, kemudian *as-Sunnah* sebagai sumber hukum yang kedua, yang menafsirkan dan membatasi keumuman lafaznya, sehingga makna yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut menjadi jelas tujuan dan dalalahnya, terhindar kontradiktif antara sesama nas. Apabila suatu peristiwa yang dasar hukumnya belum dijelaskan dalam al-Qur'an, maka *as-Sunnah*lah peristiwa tersebut dikembalikan,² keduanya merupakan wahyu dari Allah.

Al-Qur'an laksana lautan ilmu yang tiada habisnya untuk diaktualkan demikian juga dengan *al-hadist*³ yang menguraikan kandungannya tetapi juga membutuhkan ahli ilmu yang menela'ah secara kritis dan berhati-hati dalam

¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa Drs. H moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qorib, MA. (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hlm. 1.

² Asy-Syarqawi, *Al-Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah* (tpp. :Tnp. 1997), hlm. 151.

³ *Al-Hadist* adalah sabda Nabi Muhammad yang mempunyai argumentasi di atas sunnah-sunnah lainnya dan merupakan bagian dari *as-Sunnah* Nabi lainnya.

menetapkan sebuah hukum dalam suatu masalah untuk diuniformasikan pada suatu kesepakatan sehingga terjadi *ijma'*⁴ dari para sahabat Nabi yang sebagai sumber hukum berikutnya.

Ijma' adalah salah satu dalil syar'i setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum syara' di dalam mencari kejelasan hukum suatu peristiwa yang belum dijelaskan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kemudian apabila ditemukan peristiwa baru yang belum dijelaskan dasar hukumnya dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma', maka hal tersebut harus dicari dengan jalan ijtihad, ijtihad itu adalah *qiyas*.⁵

Ijtihad merupakan alternatif terakhir metode penggalian hukum, dan ijtihad itu adalah *qiyas*, apabila al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukumnya, atau hanya menyinggungnya secara samar. Pemikiran ini didasarkan atas Hadis tentang pengangkatan Muadz bin Jabal menjadi qadli (hakim) kota Yaman, sebagai berikut :

⁴ *Ijma'* berasal dari kesepakatan para sahabat yang menurut tasyri'nya adakalnya secara *qouli* yaitu, kesepakatan sahabat berdasarkan musyawarah bersama dan *sukuti*, yaitu, kebiasaan yang terulang-ulang tetapi tiada sanggahan dari sahabat hingga hal tersebut seakan-akan disepakati. Baca : Yusuf al-Qardawi, *Syari'ah al-Islamiyah Khuluduhha wa Salahiha*, alih bahasa Abu Zaky, cet. ke-1 (Surabaya : Pustakan Progresif, 1990), hlm.89

⁵ Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, *ar-Risalah* (Kairo Mesir : Dar Al-Turats, 1979), hlm. 477.

Yang dipakai sebagai dasar hadist tersebut adalah Rasulullah telah memberikan restu kepada Muadz terhadap inisiatifnya untuk melakukan ijтиhad jika tidak mendapatkan ketentuan nash di dalam menjawab permasalahan, baik nash al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Qiyas sebagai sumber hukum Islam setelah Ijma' yang diformulasikan oleh al-Imam Muhammad asy-Syafi'i bin Idris al-Munthalibi, kemudian dikembangkan imam al-Gazālī pada periode berikutnya, dalam perkembangan jurisprudensi Islam. Dalam karakteristiknya, fiqh terbagi menjadi dua karakter, yaitu fiqh Iraq dan fiqh Hijaz, Karakteristik fiqh Iraq sangat dominan dalam menggunakan akal. Di Iraq, sunnah secara kuantitatif sangat terbatas dan secara kualitatif memerlukan seleksi ketat karena itu ulama' Irak sering disebut *ahl ar-Ra'y* yang di nisbatkan kepada Imam Abu Hanifah (80-150 H./ 699-767 M.).⁶ Kemudian Hijaz yang merupakan tempat berkembangnya sunnah, secara kualitatif tidak memerlukan seleksi ketat karena belum terjadinya akulterasi budaya, sehingga masih terjaga kemurniannya, dengan demikian porsi penggunaan akal sangat minim bila dibandingkan di Iraq sehingga ulama' Hijaz dikenal *ahl al-Hadist*, yang dinisbatkan pada imam Malik bin Anas (95-179 H. 713-795 M.).

⁶Hasby Asy-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta : Tintamas,1982), hlm. 19.

Analisis ulama' lain menyebutkan, bahwa sumber-sumber hukum syariat jika didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama' di atas ditetapkannya sebagai sumber hukum meliputi tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang telah disepakati oleh semua ulama' sebagai sumber hukum, yaitu al-Quran dan Sunnah. *Kedua*, sesuatu yang disepakati oleh jumhur ulama' sebagai sumber hukum syariat yaitu Ijma' dan Qiyas. Sedangkan *ketiga*, sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama' seperti *urf*, *istishab*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *syar'u man qablana dan madzhab sahabat*.⁷

Namun demikian sebagian fuqaha' menganggap bahwa qiyas bukan merupakan sumber hukum Islam, melainkan sebagai metodologi penggalian hukum (*istinbat al-ahkam*) sebagaimana metodologi yang dimiliki oleh para Imam madzhab. Sebagai contoh, Imam Malik merumuskan konsep *Maslahah Mursalah*, Imam Abu Hanifah menyusun metodologi hukum berupa *Istihsan* dan Imam Syafi'i menyusun metodologi analogi yang disebut *qiyyas*.

Imam al-Gazālī sebagai salah satu pengikut madzhab Syafi'i sangat berpegang teguh terhadap metodologi Imam mazhabnya seperti qiyas dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Bahkan ia mengeluarkan pernyataan *al-ta'abbud bi al-qiyyas*, yaitu tuntutan mengamalkan setiap hukum yang dihasilkan melalui metode qiyas. Bahkan dalam kitabnya *al-Mushtasfa*, al-

⁷ Abdullah Umar. dkk., *Kilas Balik Teoritik Fiqih Islam* (Kediri : FKI Purna Siswa Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, 2004), hlm. 5. Lihat juga, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*. alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qorib, MA. (Semarang : Toga Putra Group, 1994), hlm. 13.

Gazālī membahas secara jelas mengenai qiyas dan memberikan pernyataan, baik secara *naqli* ataupun *aqli* terhadap para penentang qiyas.

Permasalahan *qiyas* dalam eksistensinya sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam lapangan ilmu hukum menjadi salah satu sebab dari berbagai macam sebab lainnya yang menimbulkan silang pendapat atau perselisihan di antara para ulama. Mazhab Syi'ah Imamiyah dan mazhab Daud al-Dzahiri tidak mau mengakui *qiyas* apalagi menerima atau menggunakannya.⁸

Dalam penolakan *qiyas* sebagai sumber hukum tokoh yang paling terkenal adalah Ibn Hazm, pengikut madzhab *Zhahiri* yang cukup berjasa dan besar pengaruhnya dalam mengintrodusir pemikiran Daud *Zhahiri*.⁹ Pernyataan-pernyatannya dalam *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam* menolak pendapat ulama' yang mengklaim bahwa *qiyas* adalah salah satu metode dalam penggalian hukum syariat.

Pemikiran Ibn Hazm mempunyai karakteristik khusus, yang berbeda dengan para mujtahid terkemuka. Seperti halnya perbedaan dalam hal *furu'iyyah* berbeda pula dalam *manhaj al-istinbath*, apabila para *al-Aimmah al-Arba'ah* berpegang dalam istinbatnya dengan al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma' maka di dalam menempatkan rasio untuk menempatkan hukum Islam para *al-Aimmah al-Arba'ah* mempunyai keterikatan yang berbeda tetapi perbedaan tersebut tidak

⁸ “Metode Qiyyas Menurut Ibn Hazm”
http://nurulwatoni.tripod.com/qiyyas_ibn_hazm.htm. Akses 28 Maret 2009.

⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media, 1999), hlm. 37.

signifikan, seperti asy-Syafî'i membatasi dengan qiyas dan tidak boleh kepada yang lain,¹⁰ kemudian ditegaskan al-Gazâlî dalam kitabnya *al-Mustasfa*.

Kemudian Ibn Hazm memandang tiada tempat bagi rasio dalam masalah agama karena Allah telah menyempurnakan agamaNya. Semua perkara sudah dinaskan dalam kitab-Nya sehingga tiada sedikitpun peristiwa terlewatkan. Ibn Hazm mempunyai *manhaj* sendiri dalam menetapkan hukum Islam yaitu dengan konsep *dalil* sebagaimana Imam Abu Hanifah menempuh dengan jalan *istihsan*, Imam Malik dengan *istislah* dan Imam Ahmad dengan mazhab Sahabi. Dalil merupakan metode ijtihad Ibn Hazm, untuk itu *dalil* bukanlah produk hukum melainkan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.¹¹

Konsep *dalil* Ibn Hazm bersumber langsung dari nash serta ijma' dan tiada keterlibatan dari rasio, karena Ibn Hazm menafikan rasio dalam masalah agama sebagaimana Imam Dawud Ibn Ali-Zahiri yang beristinbat dengan menggunakan makna dhahir nas saja. Tetapi Ibn Hazm tidak sepenuhnya mengikuti mazhab Daud, karena Ibn Hazm tidak terikat kepada mazhab siapapun walau seorang sahabat Nabi, dengan demikian jelaslah bahwa fiqh Ibn Hazm merupakan mazhab yang mandiri dengan metode dalilnya yang dijadikan sumber hukum setelah nas dan ijma'.

¹⁰ Faruq Abdul Mu'ti, *A'lamu al-Fiqoha' wa al-Muhaddisin Ibn Hazm az-Zahiri*, cet. ke-1 (Beirut : Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1992), hlm. 109.

¹¹ Sumarjoko, "Studi Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syafî'i dan Dalil Ibn Hazm", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006)

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang qiyas menurut al-Gazālī dan dalil Ibn Hazm, sehingga penulis menyusun pokok masalah dalam penelitian ini berupa :

Bagaimana pemikiran al-Gazālī tentang qiyas dan Ibn Hazm tentang dalil sebagai metode istinbat hukum serta aplikasinya dalam menjawab masalah yang tidak ada nashnya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan

Tujuan Penyusunan

- a. Untuk penelitian lanjut terhadap qiyas al-Gazālī dan konsep dalil Ibn Hazm dalam hal penolakan qiyas.
- b. Untuk mengaplikasikan qiyas dan dalil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang terjadi pada umat Islam.

Kegunaan Penyusunan.

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan ushul Fiqih khususnya tentang qiyas dan dalil sebagai metode istinbat hukum.
- b. Untuk memudahkan dalam pencarian solusi hukum atas peristiwa baru yang belum dijelaskan hukumnya dalam nash dan ijma'.
- c. Penyusunan skripsi ini diharapkan menemukan konsep dari masing-masing pemikiran antara tentang qiyasnya Imam al-Gazālī dan dalilnya Ibn Hazm.

D. Telaah Pustaka.

Penelitian tentang qiyas yang telah dikonsepkan Imam asy-Syafi'i dan al-Gazālī sebagai generasi berikutnya selalu menjadi kajian penting dalam perkembangan hukum Islam sejak guru besarnya Imam Syafi'i menulis kitab *ar-Risalah* yang memuat tentang metodologi hukum Islam dan dasar-dasar qiyas serta pengetahuan tentang metode dan konsep qiyas¹², kemudian metode qiyas dikembangkan para sahabatnya ke berbagai daerah yang kemudian pada periode berikutnya qiyas dikaji panjang lebar oleh imam al-Gazālī dalam kitabnya *al-Mustashfa min ilmi al-ushul*. al-Gazālī menjelaskan tentang pembagian qiyas secara luas dengan berbagai jenis, tetapi hal kecil yang beliau tidak menjelaskannya adalah tentang *konsepnya*. Demikian pula Saifuddin al-Amidi juga mengkaji secara luas dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang mengungkapkan tentang kehujahan qiyas dan pembagiannya secara mendetail, tetapi beliau juga tidak menjelaskan tentang *konsepnya*. Kemudian pula asy-Syaukani dalam kitabnya yang mengembangkan teori tentang pencarian ‘illat.¹³ Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* juga mengkaji tentang qiyas dengan mengemukakan pendapat-pendapat ahlu al-Qiyas dengan membandingkan pendapat ulama' yang menafikannya, serta membahas tentang kehujahannya dan kajian berikutnya juga dilakukan oleh Ahmad Nahrawi

¹² Asy-Syafi'i Mohammad bin Idris, *ar-Risalah* (Kairo Mesir : Dar Al-Turats,1979), hlm. 479.

¹³ Asy-Syaukani Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fhuhul ila Tahqiqi al-Haq min Ilmi al-Ushul* (tpp : Dar al-Fikr,t.t.), hlm. 210-222.

Abdussalam yang membahas tentang konsep qiyas dan pembagiannya.¹⁴ Sebagaimana Nahrawi, Amir Syarifuddin juga membahas tentang konsep qiyas dan pembagiannya.¹⁵ Demikian juga dalam kitab *Ilmu ushul fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, juga menjelaskan sumber hukum Islam termasuk qiyas di dalamnya secara mendetail.¹⁶ Adapun mengenai dalil, Ibn Hazm menulis dalam kitabnya, beliau merumuskan tentang konsep dalil yang diambil langsung dari nash dan ijma' serta pembelaanya terhadap dalil tersebut.¹⁷ Sebagaimana Faruq Abdul Mu'ti tentang pemikiran Ibn Hazm, tetapi kajiannya berfokus pada biografi yang ditulis dalam kitabnya *A'lamu al-Fuqoha' wa al-Muhaddisin Ibn Hazm az-Zahiri* dan kontribusi dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ibn Hazm az-Zahiri Hayatuhu wa asruhu wa Fiqhuhu* yang merupakan kajian biografis pemikiran Ibn Hazm mengenai sumber hukum Islam yang memuat tentang pembahasan dalil direpresentasikan secara luas dari kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang ditulis Ibn Hazm.¹⁸ Pemikiran Ibn Hazm di Indonesia juga sering dibicarakan seperti halnya T.M. Hasby ash-Shiddieqy dalam bukunya *Imam-imam Mazhab* yang merupakan kajian histories tetapi dalam buku ini beliau tidak

¹⁴ Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, cet. ke-1 (tpp. : tnp,1998), hlm. 395-399.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, jilid I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu ,1997), hlm. 201-204.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa Drs. H moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qorib, MA. (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hlm. 66.

¹⁷ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut : Dar-al-Fikr, t.t.),hlm. 100-101.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm az-Zahiri Hayatuhu wa asruhu wa Fiqhuhu* (tpp. : Dar al Kutub al-Arabi, t.t.), hlm. 364-372.

mengkaji konsep dalil, tetapi menulis bahwa dalil sebagai pengganti qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat.¹⁹ Kemudian Oman Fathurrahman membahas aspek pemikiran Ibn Hazm tentang qiyas di dalam tesisnya. Qiyyas dalam pemikiran Ibn Hazm, penulis meneliti secara terpadu dari sisi pemikiran ijtihad Ibn Hazm yang ditempuh dengan dalil yang merupakan pemikiran yang khas dengan tanpa melibatkan rasio karena digali langsung dari nash dan ijma'.²⁰ Penelitian berikutnya oleh Amri Siregar yang membahas konsep sumber hukum secara utuh, dalam pembahasannya tentang konsep dalil beliau mengemukakan dalil yang diambil berdasarkan nash secara langsung yang diklasifikasikan pada tujuh macam, sementara dalil yang diambil dari ijma' diklasifikasikan menjadi empat macam, tetapi Amri Siregar dalam laporan penelitiannya menambahkan lagi istishab al-hal yang semestinya sudah dibahas dari dalil yang dari ijma'.²¹ Penelitian berikutnya tentang konsep dalil yang di kemukakan oleh Jaih Mubarak dalam bukunya, Jaih menulis tentang konsep dalil yang sangat minim²². Kemudian penelitian berikutnya oleh Sumarjoko dalam skripsinya yang membahas tentang komparasi antara qiyas dan dalil secara terperinci, dalam pembahasannya dalil yang diambil berdasarkan nash secara langsung yang

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, T..M., *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), II : 116.

²⁰ Oman Fathurrahman SW, "Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Hazm", tesis tidak di terbitkan (Yogyakarta : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

²¹ Amri Siregar, *Konsep Sumber Hukum Islam Ibn Hazm al-Andalusiy*, Seri Penerbitan Laporan 98. 12 (Palembang : IAIN Raden Fatah, 1997), hlm. 117-124.

²² Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, cet, ke-1 (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 158-161.

diklasifikasikan pada tujuh macam, sementara dalil yang diambil dari ijma' diklasifikasikan menjadi empat macam.²³

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini lebih menekankan pada studi komparatif antara pemikiran al-Gazālī tentang *qiyas* dan Ibnu Hazm tentang *dalil* sebagai metode *istinbat* hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Apabila di dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun bila tidak ditemukan didalamnya, maka dicari dalam al-sunnah. Jika didalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum, atau disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'y*.²⁴

Segala peristiwa semua dikembalikan pada sumber hukum utama, yakni al-Qur'an. Segala sesuatu pasti ada ilmunya, termasuk cara dan metode ijtihad dalam penggalian hukum Islam.

Seseorang tidak boleh mengatakan terhadap sesuatu perkara dengan menghukumi halal atau haram melainkan dengan ilmu. Dari segi ilmu itu tak lain adalah al-Qur'an dan as-Sunnah atau ijma' dan qiyas atau dalil menurut Ibn

²³ Sumarjoko, "Studi Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syafi'I dan Dalil Ibn Hazm", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 46.

²⁴ Supena dkk., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta : Gaya Media, 2002), hlm.167.

Hazm. Adapun qiyas itu adalah metode berfikir dengan mencari kejelasan hukum yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah proses ini setidaknya didasarkan pada dua hal :

Pertama, jika Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan secara tersurat, atau menghalalkan karena alasan '*illat* tertentu kemudian mendapatkan hal serupa tetapi tidak ada nashnya, maka kita bisa memberikan hukum halal atau haram berdasarkan fakta, bahwa hal itu mempunyai '*illat* atau esensi yang sama dengan yang telah ditetapkan status hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua, apabila ada hal yang terdapat pada dua kasus yang hampir sama maka qiyas harus didasarkan pada kemiripan yang paling lengkap terutama dari segi *lahiriah*. Dengan demikian untuk mengqiyaskan suatu kasus yang lainnya harus diketahui hukum yang terdapat pada makna asal.²⁵ Untuk itu qiyas tersebut meliputi dua macam yang mempunyai tingkatan argumentasi yang berbeda.

Pertama, adanya kasus yang dipersoalkan sudah terkandung pada makna asal. Qiyas jenis ini tidak diperselisihkan oleh ulama' ushul fiqh.

Kedua, adanya kasus yang dipersoalkan terkandung pada makna asal yang berbeda-beda. Apabila persoalannya demikian, maka dihubungkan dengan yang lebih utama dan yang mempunyai persamaan yang paling lengkap. Qiyas jenis ini diperselisihkan ulama' ushul fiqh.

²⁵ Sumarjoko, "Studi Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syafi'I dan Dalil Ibn Hazm", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 10.

Kemudian penolakan Ibn Hazm terhadap qiyas yang menentang pendapat mayoritas tersebut menunjukkan qiyas bukanlah sumber hukum yang disepakati. Oleh karena itu, tidaklah *fair* bila pendapat tersebut dianggap melenceng dan tersesat, sebagaimana tuduhan Salam Mazkur terhadap Ibn Hazm.²⁶

Sebagian ulama' mengira bahwa, dalilnya Ibn Hazm telah keluar dari nash dan ijma' dan sebagian yang lain mengira qiyas dan dalil itu sama maka melesetlah pernyataan itu.²⁷ Ibn Hazm, menjelaskan bahwa dalil itu diambil langsung dari nash dan ijma' dan dikeluarkan tanpa mengandung '*illat*. Adapun konsep dalil yang dirumuskan Ibn Hazm yang diambil secara langsung dari nash meliputi tujuh macam : *Pertama*, Adanya nash yang mengandung dua premis dan konklusi tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya. *Kedua*, dalil diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman *f'i'l syarat*. *Ketiga*, dalil diambil dari lafadz yang memberi faham kepada makna yang meliputi makna lain. *Keempat*, bagian yang menolak seluruhnya kecuali satu, maka benarlah yang satu itu. *Kelima*, ketentuan yang berlaku berdasarkan tingkatan, maksud yang dikehendaki adalah tingkatan yang paling utama di atas yang utama dan sesudahnya. Seperti halnya Abu Bakar lebih utama dari pada Umar. *Keenam*, apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukan adalah haram dengan demikian sebagian barang yang diharamkan adalah yang mempunyai unsur memabukan. *Ketujuh*, lafadz yang memiliki dua makna yang

²⁶ Salam Mazkur, *Al-Ijtihad al-Tasyri' al-Islam*, cet. ke-1 (Beirut : Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1984), hlm. 22-23.

²⁷ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, V : 100.

terkumpul. Seperti, Ali sedang menulis maka makna yang pertama adalah Ali sedang melakukan aktifitas pekerjaan, dan makna yang kedua bahwa Ali masih hidup. Inilah dari beberapa konsep dalil yang dirumuskan Ibn Hazm yaitu dengan mengambil makna yang secara langsung dari nash dan tidak keluar darinya.²⁸

Kemudian dalil yang diambil langsung dari ijma' meliputi empat macam, *Pertama, istishab al hal*, yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi ataupun masa. *Kedua, aqallu ma'qila* yaitu, apabila tidak ada kesepakatan kaum muslimin tentang kadar ukurannya maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karma tiadanya ukuran yang menetapkan. *Ketiga*, ijma' untuk meninggalkan suatu *qoul* yang diperselisihkan. *Keempat*, ijma' atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin. Dengan metode-metode inilah Ibn Hazm mengeluarkan hukum secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' seperti halnya al-Ghazali mengeluarkan hukum dengan qiyas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut system aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.²⁹

²⁸ *Ibid*, V : 100 – 102.

²⁹ Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 6.

1. Jenis Penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan atas penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis antara *qiyas al-Gazālī* dan dalil Ibn Hazm.³⁰

2. Sumber dan Jenis Data.

Data-data didapatkan dari sumber-sumber utama (data primer) dan sumber tambahan (data sekunder) dalam kajian fiqh (hukum Islam) dan ilmu ushul fiqh berupa referensi klasik ataupun modern seperti kitab *al-Mustashfa* karya al-Gazālī, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibn Hazm, *ar-Risalah* karya Imam as-Syafi'i, *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Dr. Wahbah Zuhaili, *Ilmu Ushul al-fiqih* karya Abdul Wahab Khalaf, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan kajian ilmu ushul fiqh, metodologi istinbat hukum, metode penelitian hukum Islam, kajian ilmu fiqh (hukum Islam) serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan di atas.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode tersebut, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah dengan membaca literature-literatur, baik yang merupakan sumber data primer, maupun sumber data sekunder. Setelah membaca literatur, penulis melakukan verifikasi terhadap bagian-bagian dari literatur yang dapat di analisis. Verifikasi dibutuhkan agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral obyek penelitian. Data-data yang telah diverifikasi kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan data.

4. Teknik Analisa Data.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap suatu objek kemudian ditarik suatu kumpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak dari uraian parsial dan kasuistik al-Gazālī dan Ibnu Hazm tentang qiyas dan dalil, dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.
- b. Analisa Komparasi, analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, sehingga

diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, adalah membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang biografi al-Gazālī dan Ibnu Hazm, tentang sejarah pendidikan dan metode ijtihad serta dasar pemikiran hukum Islam al-Gazālī dan Ibnu Hazm, dengan tujuan faham atas bografi dan pemikirannya kedua tokoh.

BAB III, membahas tentang tinjauan umum qiyas dan dalil sebagai metode istinbat hukum Islam, dari segi pengertian, pembagian sampai metode keduanya tentang qiyas al-Gazālī dan dalilnya Ibnu Hazm yang merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*).

BAB IV, berisi tentang analisis komparatif antara qiyas al-Gazālī dan dalilnya Ibnu Hazm sebagai meode istinbat hukum Islam perspektif/ pemikiran serta argumentasi imam al-Gazālī dan Ibnu Hazm. Sehingga diketahui ijtihad dari keduanya dalam pengambilan hukum Islam.

BAB V, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis di dalam skripsi ini, mengenai qiyas menurut al-Gazālī dan dalil menurut Ibn Hazm, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya dalil yang dikonsepkan Ibn Hazm, secara metodologis berbeda dengan qiyas yang digunakan Imam al-Gazālī yang mengikuti imam mazhabnya asy-Syafi'i, qiyas dirumuskan berdasarkan '*illat* yang dihubungkan antara *al-Asl* dan *al-Far'*. Dalil tidak membutuhkan *ta'lil* yang pencarinya didomonasi penalaran *ra'yu*. Dalil merupakan penerapan syari'at yang memberi jalan untuk dipahami secara langsung. Qiyas merupakan sintesis antara pemikiran *ahl ar-Ra'yu* dan *ahl al-Hadist* yang diaplikasikan dalam pengetahuan logika yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. serta adanya pengaruh dari ilmu logika Aritoteles yang berkembang di Bagdad. Kemudian yang membedakan qiyas dan dalil adalah, qiyas berdasarkan '*illat* hukum dengan cara perbandingan ke atas dan ke bawah sedangkan dalil lebih cenderung pada perluasan makna secara menyamping.
2. Dalam implikasinya hukum-hukum yang diambil dari qiyas maupun dalil tidak jauh berbeda, seperti keharaman dalam masalah minuman yang memabukkan yang ditetapkan pada *qiyas misawi* dan dalil pertama. Dari

kedua konsep tersebut mempunyai hukum yang sama walaupun berbeda dalam metodenya. Tetapi tidak terlalu sama seperti minuman “air tape” berdasarkan dalil “air tape” sama dengan khamer yaitu, bisa memabukkan, sedangkan berdasarkan qiyas minuman “air tape” itu boleh karena *illat* hukum yang memabukkan pada “air tape” tersebut bukan sifat yang tetap.

B. Saran-saran.

Dengan selesainya penyusunan sekripsi ini, sekedar untuk melengkapinya penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Selalu ada sarjana yang mengadakan pembaharuan dalam jurisprudensi Islam, untuk memperluas dan mengembangkan konsep qiyas dan dalil dalam menjawab permasalahan-permasalahan syari’ah dalam masyarakat sepanjang masa.
2. Sebaiknya generasi adalah mereka, yang memegang prinsip-prinsip pemikiran pendahulunya, dan mengadakan pembaharunya yang sejalan dengan masa, situasi dan kondisinya dalam masyarakat Islam.
3. Menciptakan sarjana-sarjana muda Islam yang selalu berpegang teguh pada syari’at Islam dan mengembangkannya dan bisa sebagai pemimpin Islam yang handal dalam masyarakatnya, terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir.

Al-Qur'an al-Karim, *Terjemah dan Maknanya ke Bahasa Indonesia*, Semarang: t.tp., 1982.

DEPAG, RI., *al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.

B. Al-Hadist / Ilmu al-Hadist.

Muslim bin, al-Hajaj., *Shahih Muslim*, Beirut Libanon : Dar al-kutub, 2003.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo Mesir: Dar al-Hadits.

Sulaiman bin Al-Asy'ats., Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jakarta, Dar Al-Hikmah, t.th.

C. Fiqh / Ushul Fiqh.

Abdussalam, Ahmad Nahrawi, *al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, tnp. : ttp., 1998.

Abu Zahrah , Muhammad, *Ushul al-Fiqih*, Beirut, Dar Al-Fiqri Al-‘Arabi, 1988.

Abu Zahrah , Muhammad, *Ibn Hazm az-Zahiri Hayatuhu wa asruhu wa Fiqhuhu*, ttp., : Dar al Kutub al-Arabi, t.th.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1982.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Asy Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang : PT. Pustaka Rizqi, t.t.

Bik, Muhammad Khudari, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Bik, Muhammad Khudari., *Tarikh Tasyri'*, alih bahasa Drs. M. Zuhri). Indonesia: Dar al-Ihya'. 1980.

Bisri, Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta, Prenada Media, 2003, jilid I.

Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr, tt, juz. I.

Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr, tt, juz. II.

Gazālī, Muhammad al-, *Fiqh al-Sirah*, Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisiyah, t.th.

Hazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., Juz II.

Hazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., Juz III.

Hazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., Juz IV.

Hazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., Juz V.

-----, *al-Muhalla*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr. tt.

Fauzi dan Ilyas, Supen, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta, Gaya Media, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa Drs. H moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qorib, MA., Semarang : Toha Putra Group, 1994.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al- fiqh*, Kairo Mesir : Dar al-Qolam, 1978.

Mazkur, Salam, *Al-Ijtihad al-Tasyri’ al-Islami*, Beirut, Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah, 1984, Cet.I.

Muhammad bin Idris, As-Syafi’i, *Ar-Risalah*, Kairo Mesir, Dar Al-Turats, 1979.

Nurolael I dan A. Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media, 1999.

Siregar, Amri, *Konsep Sumber Hukum Islam Ibn Hazm al-Andalusiy*, Seri Penerbitan Laporan 98. 12, Palembang : IAIN Raden Fatah, 1997.

Syairazi, Ibrahim bin Ali al-, *al-luma' fi Ushul fiqh* (Semarang : Toha Putra, t.t.

Syaukani, Muhammad bin Ali asy-, *Irsyad al-Fhuhul ila Tahqiqi al-Haq min Ilmi al-Ushul* (tpp : Dar al-Fikr,t.t.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Logos Wacan Ilmu, 1997, Jilid I

Umar, Abdullah, *Kilas Balik Teoritik Fiqih Islam*, Kediri, FKI Purna Siswa Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, 2004.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Amman : Maktabah al-Basyair, 1990

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqih Al-Islam*, 2 Juz., Maktabah Haqqoniyah,1986.

D. Lain-lain.

Addimsiki, M. Ubaidillah Lu'ai, "Eksistensi Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istintabat Hukum", skripsi tidak diterbitkan, Palembang : IAIN Raden Fatah, 2008.

Banker, Anton *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

Biografi al-Ghaazali, [http://imam al-ghazali. Blogspot.com/](http://imam-al-ghazali.blogspot.com) akses 28 maret 2009.

Fathurrahman SW, Oman, "Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Hazm", tesis tidak di terbitkan, Yogyakarta : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih bahasa E.Kusnadinigrat dkk.dari "A History of Islamic Legal Theori", Jakarta, Raja Grafindo Persada, set. I, 2000.

Hasan, Khalid Rhamadan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, Mesir : ar-Roudah, 1998.

Himayah, Mahmud Ali, *Ibn Hazm. Biografi, Karya dan Kajiannya Tentang Agama-Agama* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 55.

Khalikan, Ibn, *Wafayah al-A'yan*, Beirut : Dar as-Sadr, t.t.

Metode Qiyyas Menurut Ibn Hazm, http://nurulwatoni.tripod.com/qa_iba_ibn_hazm.htm, akses 28 maret 2009.

Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, cet, ke-1 (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet.ke-4, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, Bandung, Alfabetika, 2006.

Sumarjoko, “*Studi Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syaft’i dan Dalil Ibn Hazm*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Unais, Ibrahim, *Al-Mu’jam al-Wasith*, Cet. Hasan Ali Athiyah, ttp : tnp, 1972.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FootNote	Terjemahan
BAB I			
1	2	6	<p>Diriwayatkan dari Anas dari ahli Khames dari sahabat Mu'adz Ibn Jabal, bahwasannya Rasulullah saw. ketika hendak mengutuskan menuju negara Yaman, berkata kepadanya : “Bagaimanakah kamu memberi putusan, apabila kepadamu dimintakan suatu putusan ?”. Mu'adz menjawab : “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika saya tidak menemukannya, maka saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah saw., kemudian jika tidak menemukannya, maka saya akan berijtihad, dan saya tidak akan sembrono”. Lantas Rasulullah saw. menepuk-nepuk dadanya dan berkata : “Segala puji adalah bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah saw. Kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah saw.”</p>
BAB II			
1	26	17	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (An-Najm : 3-4).
2	36	36	Dengan bahasa arab yang jelas. Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam kitabnya orang dahulu (Asy-Syu'ara : 195-196).
3	36	37	(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa kan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tiada berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Maidah :13)
4	36	37	Dan apakah tidak cukup bagi mereka, bahwasannya kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya (al-Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yaming beriman (Al-Ankabut : 51).
5	39	44	Lalu kami dan mayoritas orang-orang yang berselisih pendapat dengan kami telah sepakat bahwa Ijma' (konsensus) para ulama merupakan hujjah (dalil hukum) dan kebenaran yang pasti didalam agama Allah SWT (Islam).
BAB III			

1	42	2	Qiyas menurut istilah adalah menetapkan hukum suatu kasus syari'at yang belum ada ketetapan hukumnya, dengan suatu kasus lain yang sudah ada ketetapan hukumnya dari nash serta ijma', dikarenakan ada suatu kesamaan diantara keduanya dalam segi 'illat yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum
2	42	3	Mengarahkan suatu hal yang sudah maklum (jelas/diketahui) kepada yang lainnya di dalam menetapkan atau menghilangkan hukum keduanya, dikarenakan ada suatu kesamaan yang menggabungkan diantara kedua hal tersebut, baik dari segi hukum ataupun sifatnya.
3	45	6	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al-Maidah : 90).
4	52	19	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Al-Isra' : 23).
5	52	20	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (An-Nisa' : 2).
6	56	27	Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan (Al-Hasyr : 2).
7	56	28	Sesungguhnya hal-hal yang mempunyai sebab itu mengikuti penyebabnya, maka disaat sebab ditemukan/wujud, maka ditemukan pulalah musabab (perkara yang timbul karena sebab tersebut)nya.
8	57	30	Hai orang –orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul (Al-Nisa' : 59).
9	63	42	Orang-orang, disebabkan kebodohnya telah mengira bahwa pendapat kami tentang ad-dalil adalah keluar dari nash dan ijma', dan orang yang lain juga mengira bahwa qiyas dan al-dalil adalah sejenis (sama). Perkiraan demikian itu adalah kesalahan yang sangat besar (fatal).
10	64	44	Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap khamer itu memabukkan.
11	65	46	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika

			mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu (Al-Anfal : 38).
12	68	51	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu.barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kenangan yang memperdayakan (Ali Imron :185).

BAB IV

1	74	6	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Al-Isra' : 23).
2	77	10	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (An-Nisa' : 2).
3	77	12	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu.barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kenangan yang memperdayakan (Ali Imron :185).
4	81	19	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu (Al-Anfal : 38).
5	83	22	Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan (Al-Baqarah : 36).

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H. /699-767 M.).

Nama lengkap al-Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit at-Taimy al-Kufy. Beliau lahir dikuffah pada tahun 80 H. dan wafat pada tahun 150 H. Abu Hanifah wafat pada umur 70 tahun dan beliau tergolong seorang *tabi'in* yang sempat bertemu Anas bin Malik pembantu Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah adalah Imam besar Mazhab Hanafi, ahli fiqh di irak yang bernuansa *Ra'yi*

B. Al Imam Malik bin Anas (93-179 H. /712-798 M.).

Al-Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amar al-Asybah. Beliau lahir dikota Madinah pada tahun 93 H. dan wafat pada tahun 179 H., dalam usia 87 tahun. Beliau termasuk ulama ahli hadist dan fiqh. Imam Malik meninggalkan beberapa kitab di antaranya adalah *al-Muwatta'* yang memuat tentang hadist Nabawy. Selain itu juga mencetak para sarjana seperti al-Imam Muhammad, asy-Syafi'i, imam Ismail bin Hamid serta para sarjana yang tersohor antara para imam Mazhab. Perkembangan mazhab Maliki hingga sekarang masih berkembang dan diikuti sebagian umat Islam.

C. Al-Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H. /780-855 M.).

Al-Imam Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau lahir di Marwa tanggal 28 Rabi'ul awal 164 H. dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad adalah pendiri Mazhab Hanabillah, beliau termasuk ahli fiqhb yang mendasarkan fiqhnya pada fiqh Sahabi yang kental dengan sunnah-sunnah Nabi . Beliau juga *ahli hadist* yang hafal hampir satu juta hadist dan pernah menghafal kitab *al-Muwatta'* karya imam Malik dihadapan Imam Syafi'i.

D. Al-Imam Asy-Syafi'i (204 H. /822 M.).

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Abu Bakar Abas bin Usman bin Syafii bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Mutalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Lahir di Gaza pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun dia telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, dia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya ia ke Irak dan belajar pada Imam Hanafi, ia juga pergi ke Turki, Yaman dan kota-kota lain untuk menuntut ilmu.

Imam Syafii adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga ia

menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri, ia sangat hati-hati dalam menentukan ijtihad dengan mempertimbangkan rasio dan rasa, karyanya yang terkenal adalah *al-Umm*, *ar-Risalah*, *al-Mabsut*, ia wafat tahun 204 H/822 M. di Mesir.

E. Al-Imam Daud Ibn Ali (202-270 H.)

Nama lengkap beliau adalah Abu Sulaiman Daud Ibn Ali Ibn Khallaf al-Asybahani al-Bagdadi biliau lahir di Bagdad tahun 202 H. Dan meninggal pada tahun 270 H.

Daud disebut sebagai pendiri mazhab Zahiri . Beliau diberi gelat az-Zahiri karena metode ijtihadnya dengan memahami zahir nash dan as-sunnah saja. Di antara buku yang menulis riwayat Daud adalah *at-Tasyri' al-Islami*, *al-Madkhal ila at-Tasyri'* karya Musa. Sebenarnya imam Daud pernah belajar pada fiqh asy-Syafi'I pada gurunya di Bagdad ketika beliau dibesarkan. Kemudian belajar hadist ke Naisabur. Setelah itu keluar dari aliran Syafi'i dan membangun satu pendirian yang kemudian menjadi aliran sendiri, keluarnya Daud dari mazhab Syafi'I adalah bagi Syafi'i nas dapat dipahami secara tersurat atau tersirat, pendapat ini ditolak oleh Imam Daud. Menurutnya Syari'ah itu terkandung hanya dalam nash dan tiada tempat bagi *ra'y* di dalamnya, akhirnya beliau membantalkan *istihsan* dengan qiyas sekaligus qiyas itu sendiri.

F. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M.)

Nama lengkapnya Muhammad Abu Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Abu Zahrah menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus, dia mendapat tugas studi di Universitas Sarbone Prancis. Setelah menerima gelar Doctor, Abu Zahrah kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di Universitas almamaternya, yaitu Universitas al-Azhar. Di sana, Abu Zahrah secara leluasa mengembangkan pemikirannya. Sebagai seorang ilmuan, Abu Zahrah sangat produktif menulis. Buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi rujukan kajian hukum Islam kontemporer. Salah satu karyanya dalam bidang usul fiqh yang terkenal di indonesia dan menjadi referensi kajian-kajian hukum Islam adalah *Uhsul al-Fiqh*.

G. T. M. Hasby ash-Shiddieqy (1904-1975 M.)

Beliau lahir di Lhou Sumawe, 10 maret 1904, beliau belajar dipesantren ayahnya dan mendapat bimbingan ulama besar Muhammad bin Salim al-Kalali, pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Umar Hubies, setahun kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lhou Sumawe dan mengembangkan aliran *tajdid* untuk memberantas *bid'ah* dan *khuraffat*. Pada

tahun 1930 menjabat kepala sekolah di al-Huda dan mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai *Young Islamited Bond Aceh*. Kemudian menjadi direktur Darrul Mu'alim Muhammadiyah Kutareja, pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan Agama tertinggi di Aceh. Beliau juga melanglang buana diperguruan tinggi besar di Indonesia, seperti IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta dan perguruan besar lannya. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun, dengan meninggalkan buku antara lain, *Tafsir al-Mizan*, *Imam-Imam Mazhab*, *Mutiara Hadis* dan yang lainnya.

H. Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932, belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, sedangkan gelar Lc. Beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *jayyid* (baik) tahun 1957. Adapun gelar diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1957 dari Fakultas Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di Fakultas yang sama. Pada tahun 1963 dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang fiqh dan *usul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *al-Wasit fi ushul al-fiqh al-Islami*.

I. Oman Fathurrahman SW.

Beliau belajar di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1995, kemudian melanjutkan lagi di pasca sarjana di kampus tang sama dengan karya tesis yang berjudul *Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Hazm*, yang lulus dengan predikat baik pada tahun 1997. Kemudian tahun 1999 beliau menjadi dosen di fakultas syari'ah di kampus IAIN sampai sekarang.

J. Sumarjoko, S.H.i.

Dia lahir di desa Beji, kecamatan Jenu kabupaten Tuban Jatim dan belajar di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001 dengan skripsi yang berjudul *Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syafi'i Dan Dalil Ibn Hazm* lulus pada tahun 2006 dengan predikat baik. Kemudian Sumarjoko pulang kampung dan mengajar di suatu madarsah kampungnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Cholil
Tempat/ Tgl Lahir : Tulungagung, 31 Mei 1983
Alamat : Wisma Pemuda Gowok, Catur Tunggal Depok Sleman.
Alamat Asal : Campurdarat Tulungagung Jawa Timur 66272.
Orang Tua
 Ayah : H. Djito
 Ibu : Hj. Wasiyah

Riwayat Pendidikan Formal

MI Darussalam Campurdarat	: 1990-1996
MTs Darussalam Campurdarat	: 1996-1999
MAI Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang	: 1999-2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: 2004-2009